



PUTUSAN

Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Fatimah binti Darwin**, NIK: 3215246503830002, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 08 April 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecemek, RT. 008 RW. 003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sebagai **Pemohon I**;

15 **Heru bin Darwin**, NIK: 3215231103910004, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 11 Maret 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecemek, RT. 008 RW. 003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sebagai **Pemohon II**;

20 **Mala Nurmalia binti Darwin**, NIK: 3215235610950001, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 16 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Perawat di Rumah Sakit Fikri Medika, bertempat tinggal di Kecemek, RT. 008 RW. 003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sebagai **Pemohon III**;

25 **Fahmi Adam bin Darwin**, NIK: 3215230701970007, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 07 Januari 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecemek, RT. 008 RW. 003, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sebagai **Pemohon IV**;

30 Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan

Daspin bin Waryi, NIK: 3215231209570002 Berdasarkan Kartu Tanda  
Penduduk Kabupaten Karawang tertanggal 05 September 2012,  
Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 12 September 1957, umur 65  
5 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh  
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecemek, RT. 008 RW. 003,  
Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten  
Karawang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- 10 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

15 Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan register Nomor  
3543/Pdt.G/2022/ PA.Krw, tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil dan  
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada tahun tahun 1930 telah menikah antara Waryi  
20 dengan Radisem di Wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, dan dari  
pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing  
bernama : 1. Warpan, sudah meninggal dunia, 2. Cartimen, sudah  
meninggal dunia, 3. Karsan, sudah meninggal dunia, 4. Daspin, lahir tanggal  
12 September 1957, umur 65 tahun, 5. Karman, sudah meninggal dunia, 6.  
25 Darwin, sudah meninggal dunia, 7. Carya, (namun sekarang tidak diketahui  
keberadaanya),  
2. Bahwa kemudian, pada sekitar tahun 1986, Darwin bin Waryi telah  
melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wati binti  
Karmin di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang  
30 namun pernikahan tersebut tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan  
Nikah Tidak Tercatat Nomor :B.230/Kua.10.15.23/PW.01/07/2022 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon,  
Kabupaten Karawang tertanggal 11 Juli 2022;

Hal. 2 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung dari Wati binti Karmin bernama Bapak Karmin, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Solihin dan 2. Bapak Warpan dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu
- 5 rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Darwin bin Waryi berstatus Perjaka dan Wati binti Karmin berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak
- 10 ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dari pernikahan antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: 1. Fatimah, lahir tanggal 08 April 1987, umur 35 tahun, 2. Heru, lahir tanggal, 11 Maret 1991,
- 15 umur 31 tahun, 3. Mala Nurmalia, lahir tanggal 16 Oktober 1995, umur 27 tahun, 4. Fahmi Adam, lahir tanggal 07 Januari 1997, umur 25 tahun, 5. Stevany Aryani, lahir tanggal 11 Februari 2009, umur 13 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat
- 20 pernikahan antara antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tersebut, dan selama itu pula antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa Wati binti Karmin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3215-KM-12072021-0016
- 25 tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
9. Bahwa kemudian, Darwin bin Waryi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3215-KM-10032022-0002 tertanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh
- 30 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
10. Bahwa pernikahan antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, karena antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin tidak

Hal. 3 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah. Oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan kedua orangtua Para Pemohon, sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, untuk persyaratan administrasi pencairan Dana Asuransi dan untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

10 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  
2. Menetapkan sah, pernikahan antara antara Darwin bin Waryi dengan Wati binti Karmin yang dilangsungkan pada tahun 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;

20 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;  
Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa, permohonan isbat nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Karewang selama 14 hari apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan ini;

25 Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan para Pemohon;

30 Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Fatimah) yang

Hal. 4 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Heru) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Mala Nurmala) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Fahmi Adam) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotocopy kartu keluarga atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Darwin dengan Wati, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotocopy kartu keluarga atas nama Wahid (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotocopy kartu keluarga atas nama Said Suwardi (suami Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Wati (ibu kandung para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.10);

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.11);

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heru (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12);

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mala Nurmala (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.13);

14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Adam (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.14);

15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevany Aryani Bin Wati (adik kandung para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.15);

16. Fotocopy Polis Asuransi PRUforce pemegang polis atas nama Darwin, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.16);

17. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daspin (Termohon) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.17);

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

30 Saksi I, nama: Kaniyah Binti Waying. Saksi mengaku sebagai isteri Termohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dan orang tua para

Hal. 6 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ayahnya yang bernama Darwin Bin Waryi, dan ibunya bernama Wati Binti Karmin;

➤ Bahwa para tahun 1986 Darwin Bin Waryi, dan ibunya bernama Wati Binti Karmin, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya (sekarang Cilamaya Kuon) Kabupaten Karawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, akad nikah oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, dibimbing oleh amil bernama Asrori, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Solihin dan bapak Warpan;

➤ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Darwin Bin Waryi berstatus perjaka dan ibu Wati Binti Karmin berstatus perawan;

➤ Bahwa antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;

➤ Bahwa Darwin Bin Waryi hanya mempunyai satu isteri yaitu Wati Binti Karmin, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Fatimah Binti Darwin, 35 tahun;
2. Heri Bin Darwin, umur 31 tahun;
3. Mala Nurmala Binti Darwin, umur 27 tahun;
4. Fahmi Adam Bin Darwin, umur 25 tahun;
5. Stevany Aryani Bin Darwin, umur 13 tahun;

➤ Bahwa antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin belum pernah bercerai dan sampai meninggal dunia mereka tetap memeluk agama Islam;

➤ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin;

➤ Bahwa Darwin Bin Waryi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 karena sakit;

Hal. 7 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wati Binti Karmin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan Daspin Bin Waryi sebagai kakak kandung dari Darwin Bin Waryi;
- 5 ➤ Bahwa Darwin Bin Waryi mempunyai 6 saudara, namun semuanya sudah meninggal dunia kecuali Daspin, sedangkan Carya sudah pergi lama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa para Pemohon hendak mencairkan dana Asuransi atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon) namun harus ada
- 10 penetapan pengesahan nikah lebih dahulu;

Saksi II, nama: Cardem Binti Riyat. Saksi mengaku sebagai bibi para Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 15 ➤ Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dan orang tua para Pemohon, ayahnya yang bernama Darwin Bin Waryi, dan ibunya bernama Wati Binti Karmin;
- Bahwa para tahun 1986 Darwin Bin Waryi, dan ibunya bernama Wati Binti Karmin, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya (sekarang Cilamaya Kuon) Kabupaten Karawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, akad nikah oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, dibimbing oleh amil bernama Asrori, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima
- 20 ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Solihin dan bapak Warpan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Darwin Bin Waryi berstatus perjaka dan ibu Wati Binti Karmin berstatus perawan;
- Bahwa antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tidak
- 25 ada hubungan darah dan tidak sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- 30 ➤ Bahwa Darwin Bin Waryi hanya mempunyai satu isteri yaitu Wati

Hal. 8 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Karmin, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Fatimah Binti Darwin, 35 tahun;
2. Heri Bin Darwin, umur 31 tahun;
- 5 3. Mala Nurmalia Binti Darwin, umur 27 tahun;
4. Fahmi Adam Bin Darwin, umur 25 tahun;
5. Stevany Aryani Bin Darwin, umur 13 tahun;

➤ Bahwa antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin belum pernah bercerai dan sampai meninggal dunia mereka tetap memeluk agama Islam;

➤ Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin;

➤ Bahwa Darwin Bin Waryi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2022 karena sakit;

➤ Bahwa Wati Binti Karmin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021 karena sakit;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Daspin Bin Waryi sebagai kakak kandung dari Darwin Bin Waryi;

➤ Bahwa Darwin Bin Waryi mempunyai 6 saudara, namun semuanya sudah meninggal dunia kecuali Daspin, sedangkan Carya sudah pergi lama dan tidak diketahui keberadaannya;

➤ Bahwa para Pemohon hendak mencairkan dan Asuransi atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon) namun harus ada penetapan pengesahan nikah lebih dahulu;

Bahwa, atas keterangan para saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

30 Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas  
5 menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
10 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah dari ayah dan  
15 ibu kandungnya yang bernama Darwin Bin Waryi dan Wati Binti Karmin, padahal Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan melengkapi persyaratan administrasi pencairan Dana Asuransi atas nama Darwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan pada tahun 1986 Darwin Bin Waryi dan ibunya bernama Wati Binti Karmin, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya (sekarang Cilamaya Kuon) Kabupaten Karawang, dengan wali nikah  
25 ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, akad nikah oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, dibimbing oleh amil bernama Asrori, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Solihin dan bapak Warpan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, jawaban

*Hal. 10 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1.

- 5 Bahwa para Pemohon pada tanggal tahun 1986 Darwin Bin Waryi, dan ibunya bernama Wati Binti Karmin, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya (sekarang Cilamaya Kulon) Kabupaten Karawang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, akad
- 10 nikah oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Karmin, dibimbing oleh amil bernama Asrori, dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu bapak Solihin dan bapak Warpan;

2.

- Bahwa pada saat menikah Darwin Bin Waryi berstatus perjaka, dan Wati
- 15 Binti Karmin berstatus perawan;

15 3.

- Bahwa antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan
- 20 dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

20 4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak (para Pemohon), yaitu:

1. Fatimah Binti Darwin, 35 tahun;
2. Heri Bin Darwin, umur 31 tahun;
- 25 3. Mala Nurmala Binti Darwin, umur 27 tahun;
4. Fahmi Adam Bin Darwin, umur 25 tahun;
5. Stevany Aryani Bin Darwin, umur 13 tahun;

5.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara

Hal. 11 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin;

6.

Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk mencairkan dana Asuransi atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, maka perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin dapat ditetapkan keabsahannya oleh Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, maka setelah ditetapkan keabsahannya oleh Peradilan Agama dapat didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 12 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin;

- 5 Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menetapkan sah perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin, adalah untuk pencairan dana asuransi PRUforce atas nama Darwin (ayah kandung para Pemohon);

- 10 Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

- 15 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 20 2. Menyatakan sah perkawinan antara antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin yang dilaksanakan pada tahun 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya (sekarang Cilamaya Kulon) Kabupaten Karawang;
- 25 3. Memerintahkan kepada para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan antara Darwin Bin Waryi dengan Wati Binti Karmin tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;
- 30 4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Jajang Suherman, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.R.A. Satibi, S.H.,

Hal. 13 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Drs.H.Syarifudin.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai  
5 Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

10 Drs. Jajang Suherman, S.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. H.R.A. Satibi, S.H., M.H., Drs.H. Syarifudin., M.H.  
15 Panitera Pengganti,

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000.00
20 2. Proses	: Rp50.000.00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	: Rp600.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:Rp50.000.00
5. Redaksi	: Rp10.000.00
6. Materai	: Rp10.000.00
25 -----	+
Jumlah	: Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Pts Nomor 3543/Pdt.G/2022/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)